



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/205/11KO

TENTANG

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. CHASBULLAH ABDULMADJID
KOTA BEKASI**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani, dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi agar Unit Kerja Bidang Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja Layanan untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maka dilakukan replikasi pembangunan Zona Integritas dari Unit Kerja Layanan yang telah mendapat predikat WBK.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.

MENGINSTRUKSIKAN :

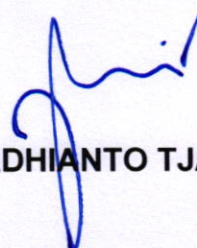
- Kepada : Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada seluruh Aparatur di Lingkungan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid;
- KEDUA : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KETIGA : Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEEMPAT : Memfasilitasi replikasi/ studi tiru bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Layanan yang membangun Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan menyiapkan hasil pemenuhan dokumen pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil serta data dukung lainnya dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- KELIMA : Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat atas layanan publik serta melakukan survei kepuasan masyarakat atas layanan publik secara berkala;
- KEENAM : Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 28 Maret 2022

 Pit. WALI KOTA BEKASI, 


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :
Sekretaris Daerah Kota Bekasi.